



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LARANTUKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 530105806900001, tempat tanggal lahir, Waiwerang, 18 Juni 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxx, RT.011/RW.004, Kelurahan xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Ambon, 20 November 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, dahulu bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxx, RT.011/RW.004, Kelurahan xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Selanjutnya sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Indonesia (Ghoib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Lrt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 November 2009 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Adonara Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 78/01/XI/2009, tanggal 06 November 2009;

Hal. 1 dari 4 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2024/PA.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx , kurang lebih 2 tahun. Selanjutnya pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat pergi merantau ke Kupang dan tinggal di Namosain Kurang lebih 1 tahun namun pada bulan November 2012 Tergugat meminta izin ke Penggugat untuk mencari pekerjaan di Ambon, sesampainya Tergugat di Ambon Tergugat hilang kabar sampai dengan sekarang ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 3.1. Muhammad Ridollah Ziah, tempat tanggal lahir Waiverang, 05 April 2009, diasuh Penggugat;
  - 3.2. Chaya Zeyvira Virzina, tempat tanggal lahir Kupang, 02 November 2012, diasuh Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada November 2012, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak pernah lagi menafkahi lahir batin semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak ada kabar sampai sekarang;
5. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada bulan November 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
7. Bahwa Penggugat memohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara ini;  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :  
PRIMER :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 4 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2024/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (**Mustakim bin Bernadus Boli Beren**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) yang dibacakan di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Larantuka nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Lrt tanggal 13 Juni 2024, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Larantuka tahun 20234;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2024/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur ;
2. Biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Larantuka tahun 2024.

### Penutup

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh ROCHMAT HIDAYAT, S.HI., M.H sebagai Hakim Tunggal, , putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh SAKINAH AL-HAMIDY, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim,

**ROCHMAT HIDAYAT, S.HI., M.H.,**

Panitera Pengganti,

**SAKINAH AL-HAMIDY, SH.**

### Rincian Biaya Perkara:

1. PNBPNP:		
a. Pendaftaran	: Rp	0,00
b. Panggilan pertama para Pihak	: Rp	0,00
c. Redaksi	: Rp	0,00
2. Biaya Proses	: Rp	0,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
4. Meterai	: Rp	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>0,00</b>
		(NIHIL)

Hal. 4 dari 4 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2024/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)